

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Satu diantara asal penerimaan negara yang terbesar di Indonesia yaitu pajak. Menurut UU No. 16 Tahun 2009 pajak merupakan donasi yang terutang oleh rakyat Indonesia atau WNA yang tinggal di Indonesia baik perorangan maupun badan yang sifatnya memaksa. Uang yang didapatkan dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja negara, salah satunya adalah dalam pembangunan sarana prasarana publik. Dilihat dari perspektif perusahaan pajak adalah satu diantara elemen beban yang dapat mengurangi jumlah laba bersih yang didapatkan oleh entitas, sedangkan ditinjau dari sudut pandang pemerintahan pajak merupakan satu diantara sumber pemasukan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan.

Perbedaan tujuan antara pihak perusahaan dan pemerintah membuat pembayaran pajak tidak dapat dilakukan seperti yang seharusnya. Wajib pajak akan berupaya mengefisienkan beban pajak yang terutang dengan tujuan memperoleh laba perusahaan yang maksimal. Dibutuhkan pengetahuan yang memadai perihal perundang - undangan pajak yang berlaku supaya perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak yang baik guna meminimalkan beban pajak tetapi masih sesuai dengan koridor yang ditentukan. Perencanaan pajak merupakan satu diantara kegunaan dari manajemen pajak (*tax management*), perencanaan pajak ialah langkah yang pertama kali dilakukan dalam manajemen pajak.

Perencanaan pajak merupakan aktivitas meminimalisasi beban pajak agar beban pajak berada dalam ambang batas yang minimum tanpa melanggar perundang – undangan. Pada tahap perencanaan pajak dilakukan pengakumulasian serta pengkajian terhadap peraturan perpajakan yang berlaku supaya perusahaan dapat menentukan peraturan perpajakan yang digunakan untuk meminimalisir pajak sesuai dengan pajak

yang harus dibayarkan perusahaan. Terdapat 4 strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk perencanaan pajak, yang pertama *tax saving*, *tax saving* ialah metode untuk membuat beban pajak menjadi minimal melalui pemilihan opsi pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Kedua dengan *tax avoidance* yaitu upaya membuat beban pajak menjadi minimal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Ketiga dengan memundurkan waktu membayar pajak dari yang seharusnya sudah ditentukan, dan yang keempat dengan cara mengoptimalkan kredit pajak yang diperbolehkan.

Strategi perencanaan yang akan dibahas di dalam penelitian ini yaitu terkait dengan *tax avoidance*. Menurut (James, 2004) *tax avoidance* terbagi menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan. Penghindaran pajak yang diperbolehkan yaitu perencanaan yang memiliki tujuan yang baik, serta perusahaan tidak membuat bukti palsu atau transaksi palsu untuk menghindari pajak. Sementara itu penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan yaitu penghindaran pajak dengan membuat transaksi palsu ataupun dokumen palsu yang digunakan untuk menghindari pajak. Contoh penghindaran pajak antara lain dengan meminjam sejumlah dana yang nominalnya banyak ke bank, memberikan natura, hibah, pemanfaatan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, dan *transfer pricing*, dengan melakukan penghindaran pajak tersebut maka laba perusahaan menjadi turun sehingga pajak terutang perusahaan juga menjadi turun.

Dilihat dari sudut pandang perpajakan *transfer pricing* merupakan strategi harga yang ditetapkan dalam transaksi yang dilakukan dengan perusahaan terafiliasi. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2014) paragraph 04 menyatakan bahwa transaksi dan saldo antara pihak berelasi dalam kelompok perusahaan yang sama akan dieliminasi, kecuali terkait transaksi antara entitas investasi dengan entitas anak yang diukur pada nilai wajar. Pihak berelasi yang dimaksud dalam PSAK No. 7 yaitu pihak yang mengikutsertakan modal kepada suatu perusahaan minimal sebesar 20% atau lebih. Secara sederhana *transfer pricing* dapat diartikan sebagai kegiatan memindahkan keuntungan dari Negara yang menerapkan tarif pajak tinggi ke Negara yang biaya pajaknya kecil atau bahkan tidak memiliki tarif

pajak (*tax havens*). Penghindaran pajak seperti ini tentu akan merugikan Negara karena pendapatan Negara dari sisi perpajakan akan berkurang.

Perusahaan multinasional memanfaatkan *transfer pricing* untuk melaksanakan penghindaran pajak. Entitas multinasional yang berasal dari grup bisnis yang sama akan melakukan pemindahan aset atau laba yang mereka miliki. Apabila yurisdiksi sebuah negara memberlakukan tarif pajak yang tinggi maka perusahaan akan memperkecil aset atau laba yang ia miliki dengan memindahkannya ke negara lain yang menerapkan biaya pajak yang rendah. Begitupun sebaliknya apabila suatu kawasan memberlakukan tarif pajak yang rendah perusahaan akan membukukan aset atau labanya di negara tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari penghindaran pajak. Hubungan *transfer pricing* dengan *tax avoidance* yaitu *transfer pricing* merupakan salah satu teknik dalam *tax avoidance* yang dipergunakan untuk meminimalisir beban pajak yang terutang.

Bagi perusahaan multinasional *transfer pricing* bisa membuat suatu perkara, karena dapat dijadikan alat oleh perusahaan untuk melakukan penyelewengan pajak. Penyelewengan ini memanfaatkan perbedaan peraturan yang ada di setiap Negara dengan cara *mark-up* ataupun *mark-down* dengan tujuan supaya pajak perusahaan menjadi kecil. Dampak dari *mark-up* ataupun *mark-down* menyebabkan berkurangnya pendapatan Negara dari sisi perpajakan. Dilansir dari kontan.co.id menurut Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan Surya Utomo mengemukakan kerugian Negara yang berasal dari penghindaran pajak diestimasi sebesar Rp. 68, 7 triliun per tahun. Sebanyak Rp. 67,6 triliun berasal dari penghindaran pajak perusahaan multinasional di Indonesia sedangkan sisanya Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Salah satu sektor yang rentan terhadap praktik penghindaran pajak yaitu sektor pertambangan. Dikutip dari Danny Darussalam *Tax Center* (DDTC) News, Pada tahun 2019 KPK telah mencatat kekurangan penyetoran pajak sektor pertambangan di perhutanan mencapai Rp. 15,9 triliun per tahun. Perusahaan multinasional diduga selalu meminimalisasi jumlah pajaknya dengan cara memindahkan penghasilan yang didapatkan ke yurisdiksi yang menetapkan tarif pajak rendah, dan memindahkan biaya – biaya dalam jumlah besar ke negara yang tarif pajaknya tinggi.

Merry Ratnasari, 2021

Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant, dan Intangible Asset terhadap Transfer Pricing

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Fenomena *transfer pricing* yang terdapat di Indonesia pada sektor pertambangan yaitu PT. Adaro Energy Tbk menurut laporan dari *Global Witness* pada tahun 2019 PT. Adaro Energy Tbk. terbukti melaksanakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui skema *transfer pricing* lewat anak perusahaannya yang berlokasi di Singapura yaitu Coaltrade Service International. Skema penghindaran pajak yang dilakukan PT. Adaro terbagi menjadi dua, yang pertama PT. Adaro menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga yang rendah kepada Coaltrade supaya Coaltrade dapat menjual kembali batubara tersebut dengan harga yang lebih besar. Setelah itu Coaltrade membukukan bonus yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya sebesar 55 juta dolar AS di Singapura, alasan PT. Adaro memerintahkan Coaltrade membukukan laba yang didapatkannya di Indonesia sebab tarif pajak yang ditetapkan Singapura lebih rendah dibanding Indonesia yaitu 17%. Pemindahan keuntungan Coaltrade berlanjut ke sebuah negara yang berlokasi di Mauritius, Samudera Hindia alasannya karena negara tersebut tidak menerapkan pajak sama sekali (*tax haven country*). 90% keuntungan Coaltrade senilai 338,5 juta dolar AS diserahkan kepada Vindoor Investment yang berlokasi di Mauritius. Vindoor diperkirakan merupakan grup perusahaan luar negeri yang dikuasai PT. Adaro Energy. Berdasarkan pernyataan dari *Global Witness*, Vindoor dan Coaltrade tidak membayar dividen apapun kepada PT. Adaro sehingga seakan - akan tidak ada biaya dari PT. Adaro yang dikenakan pajak di Indonesia.

Selain itu, kasus penghindaran pajak juga terjadi pada PT. Bentoel International Investama Tbk. (RMBA), dalam laporan keuangan yang telah diaudit RMBA melampirkan kerugian sebesar Rp. 608,46 miliar, sementara itu kerugian yang dicatat pada tahun 2017 sebesar Rp. 480,06 miliar. Dilansir dari laporan Lembaga *Tax Justice Network*, penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. RMBA dilaksanakan melalui dua metode. Pertama PT. Bentoel melakukan pinjaman pada perusahaan terafiliasi di Belanda yakni Rothmans For East pada tahun 2013 – 2015, PT. Bentoel memilih melakukan pinjaman pada perusahaan di Belanda karena Indonesia dengan Belanda melakukan perjanjian pajak yang membebaskan pajak terkait pembayaran bunga utang, dimana pajak terkait pembayaran bunga utang yang diterapkan di Indonesia sebesar

Merry Ratnasari, 2021

Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant, dan Intangible Asset terhadap Transfer Pricing

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

20% dihapuskan sehingga Indonesia mengalami kerugian sebesar USD 33 juta pada periode tahun 2013 - 2015. Skema yang kedua yaitu PT. Bentoel melakukan pembayaran royalty, ongkos, dan biaya IT sejumlah USD 19,7 juta kepada perusahaan terafiliasi British American Tobacco (BAT) di Inggris. PT. Bentoel melakukan pembayaran royalty, ongkos, dan biaya IT di Inggris sebab terdapat perjanjian pajak antara Indonesia dan Inggris atas royalty, ongkos, dan biaya IT yakni pajak yang dikenakan sebesar 15% dari yang seharusnya sebesar 20% maka kerugian penerimaan pajak yang dialami Indonesia sebesar USD 2,7 juta per tahun, rincian kerugian pajaknya yaitu pajak royalty sebesar USD 1 juta per tahun, pajak perusahaan sejumlah USD 1,3 juta per tahun, serta pajak atas biaya IT sejumlah USD 0,4 juta per tahun.

Peraturan perpajakan yang mengatur mengenai *transfer pricing* di Indonesia terdapat dalam pasal 18 UU. No. 26 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pada ayat 3 dikatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk memutuskan penghasilan kena pajak atas transaksi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan *arm's length principle*, tanpa memperhatikan adanya hubungan istimewa antara wajib pajak tersebut. Hubungan istimewa dapat didefinisikan merupakan WP yang menyertakan modalnya dalam suatu perusahaan minimal 25%, WP yang memiliki hubungan darah maupun memiliki hubungan suami istri, terdapat hubungan penguasaan.

Penelitian pajak yang berkaitan dengan *transfer pricing* sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian tentang pajak dalam kesimpulannya mengemukakan hasil sebagai berikut, penelitian dari (Noviastika et al., 2016) mengemukakan hasil pajak mempunyai pengaruh pada *transfer pricing*, *transfer pricing* yang dilaksanakan oleh perusahaan multinasional terafiliasi digunakan perusahaan untuk memindahkan kekayaannya ke anak perusahaan yang berlokasi di luar Indonesia sehingga laba yang dibukukan menjadi lebih kecil dan pajak yang dibayarkan juga sedikit. (Jafri & Mustikasari, 2018) mengemukakan hasil bahwa perencanaan pajak memiliki keterkaitan terhadap *transfer pricing*, bahwa aktivitas *transfer pricing* akan melonjak bila sebuah negara memberlakukan tarif pajak yang tinggi, sehingga hal ini yang memacu perusahaan untuk mengalihkan laba yang mereka peroleh kepada negara yang

memiliki tarif pajak rendah atau tidak memiliki tarif pajak (*tax havens*). Penelitian dari (Novira et al., 2020) menyatakan bahwa pajak memiliki keterkaitan yang substansial atas *transfer pricing*. Namun penelitian dari (Sari & Mubarak, 2018) mengemukakan hasil bahwa pajak mempunyai pengaruh negatif dan substansial atas *transfer pricing*. Penelitian (Ariputri, 2020) menyatakan beban pajak tidak memiliki keterkaitan atas *transfer pricing*, dimana besar atau kecilnya jumlah pajak yang dibayarkan tidak mempengaruhi perusahaan untuk tetap melaksanakan *transfer pricing*. (Nabila et al., 2020) mengemukakan hasil bahwa pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *transfer pricing*, penelitian tersebut menggunakan 2 model penelitian, dimana model 1 yang dihitung dengan piutang pihak berelasi menyatakan hasil negatif signifikan, dengan penjualan pihak berelasi akan terjadi penurunan nilai *transfer pricing*, model 2 diproksikan menggunakan utang pihak berelasi menyatakan hasil tidak berpengaruh, dengan pembelian pihak berelasi akan menyebabkan berkurangnya nilai *transfer pricing*.

Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan dalam melaksanakan *transfer pricing* yaitu *tunneling incentive*. *Tunneling* dapat diartikan sebagai kegiatan yang berupa memindahkan aset yang dimiliki perusahaan kepada pemegang saham pengendali (Johnson, 2000:22). Adanya pemegang saham pengendali dikarenakan struktur kepemilikan di Indonesia yang terpusat pada pemegang saham mayoritas. Menurut Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 15 yang dikatakan sebagai pemegang saham pengendali / mayoritas yaitu entitas yang mempunyai kepemilikan saham minimal 20% baik penyertaan secara langsung maupun tidak langsung. Pemegang saham pengendali mendapatkan hak suara untuk ikut serta dalam mengambil keputusan terkait kebijakan perusahaan sesuai dengan persentase saham yang ia miliki pada perusahaan tersebut. (Bae, et al 2006) mengemukakan bahwa pemegang saham pengendali memanfaatkan sumber daya keuangan dari merger dan akuisisi atau penawaran sekuritas kepada perusahaan terafiliasi dalam grup bisnis secara berlebihan tanpa mempertimbangkan rasa keadilan terhadap pemegang saham minoritas.

Grup bisnis rentan terhadap *tunneling incentive* sebab grup bisnis yang sama pada perusahaan terafiliasi cenderung dikendalikan oleh pemegang saham tunggal / sekelompok pihak yang memiliki keterkaitan erat. Pemegang saham pengendali menggunakan kapabilitasnya untuk mempengaruhi manajer untuk memindahkan aset atau laba perusahaan kepada dirinya sendiri dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih dari hak yang seharusnya didapatkannya dari persentase saham yang ia miliki pada perusahaan. Tindakan tersebut memacu manajemen untuk menuruti perintah pemegang saham pengendali, salah satu cara yang dapat dilakukan manajemen untuk memindahkan aset / laba perusahaan yaitu melalui *transfer pricing*. Perusahaan dapat menjual aset atau sekuritas perusahaan dibawah harga pasar kepada perusahaan afiliasi dalam grup bisnis yang sama, sehingga aset / laba pada perusahaan dengan yurisdiksi pajak yang tinggi menjadi kecil. Tindakan seperti ini yang digunakan perusahaan untuk memperoleh celah manipulasi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Struktur kepemilikan di Indonesia yang terpusat pada pemegang saham mayoritas memicu timbulnya konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Penyebab utama adanya konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas timbul karena pemegang saham mayoritas memiliki kapabilitas untuk merealisasikan keputusan yang memiliki manfaat untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan pemegang saham minoritas. Sedangkan faktor lain yang menyebabkan konflik keagenan yaitu lemahnya perlindungan atas hak yang sepatunya diterima oleh pemegang saham minoritas. salah satu pemicu tindakan *tunneling* yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas yaitu karena lemahnya perlindungan atas hak pemegang saham minoritas.

Beberapa penelitian tentang *tunneling incentive* yang berkaitan dengan *transfer pricing* mengemukakan hasil sebagai berikut, penelitian dari (Noviastika et al., 2016) menyatakan bahwa *transfer pricing* dipengaruhi oleh *tunneling incentive*, untuk meningkatkan laba pemegang saham mayoritas perusahaan yang memiliki konsentrasi pada sebagian kecil pihak cenderung melakukan *tunneling incentive*. Penelitian dari (Jafri & Mustikasari, 2018) menjelaskan bahwa *transfer pricing* dipengaruhi oleh

tunnelling incentive, dimana pemegang saham minoritas bertanggung jawab atas beban yang dikeluarkan perusahaan akibat adanya pergeseran aset dan laba ke negara yang tidak menerapkan tarif pajak melalui *mark-up* atau *mark-down*. Penelitian dari (Nuradila & Wibowo, 2018) menyatakan bahwa *transfer pricing* dipengaruhi secara signifikan oleh *tunnelling incentive*. Penelitian dari (Noviastika et al., 2016) menyatakan bahwa tindakan *transfer pricing* memiliki keterkaitan dengan *tunnelling incentives* yang dilakukan perusahaan, semakin tinggi *tunneling* maka keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* akan semakin tinggi juga. (Yulianti & Rachmawati, 2019) menyatakan bahwa *tunneling incentive* memiliki keterkaitan yang signifikan dan positif atas *transfer pricing*. Sedangkan hasil penelitian dari (Saifudin & Septiani Putri, 2018) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak dipengaruhi oleh variabel *tunnelling incentives*.

Hal lain yang dapat mempengaruhi manajemen dalam melakukan *transfer pricing* yaitu *debt covenant*. Kontrak hutang jangka panjang atau *debt covenant* merupakan perjanjian antara debitur dan kreditur yang memuat perlindungan atas dana yang telah debitur pinjamkan kepada perusahaan, sehingga pengelola perusahaan tidak bertindak untuk kepentingan perusahaan, contohnya membagikan dividen secara berlebihan, atau membiarkan harga ekuitas berada dibawah tingkat yang telah ditentukan. *Debt covenant* membuat segala aktivitas perusahaan yang dapat merusak nilai pinjaman menjadi terbatas. Menurut teori akuntansi positif manajer akan memilih prosedur akuntansi yang dapat mentransfer laba periode mendatang ke laba periode berjalan maka hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan besar suatu perusahaan cenderung akan melakukan pelanggaran kontrak hutang. Berdasarkan teori tersebut dapat diartikan bahwa dengan adanya kontrak hutang jangka panjang akan mendorong manajemen untuk melakukan *transfer pricing*. Menurut *debt covenant hypothesis* dijelaskan bahwa ketika perusahaan memutuskan perjanjian utangnya maka manajer akan meningkatkan laba dan aktivitya untuk mengurangi biaya kontrak utang (Fatmariansi, 2013) dalam Reskino dan Ressay (2014:4). Semakin besar *cost of debt* maka laba perusahaan akan semakin rendah, sehingga hal ini yang digunakan

perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* di negara yang menerapkan tarif pajak yang tinggi.

Beberapa penelitian yang membahas dampak *debt covenant* terhadap *transfer pricing* antara lain mengemukakan hasil sebagai berikut. Penelitian dari (Nuradila & Wibowo, 2018) bahwa *debt covenant* memiliki keterkaitan yang signifikan dengan *transfer pricing*, dimana semakin tinggi batasan kredit semakin besar probabilitas dari penyimpangan perjanjian kredit yaitu manajer akan menerapkan metode akuntansi yang dapat meningkatkan keuntungan dengan tujuan mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Namun penelitian (Ariputri, 2020) menyatakan *debt covenant* tidak memiliki keterkaitan dengan *transfer pricing* yang mana tinggi atau rendahnya rasio utang yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Faktor lain yang mempengaruhi manajemen dalam melakukan *transfer pricing* yaitu aset tidak berwujud (*intangible assets*). Aset tidak berwujud (*intangible assets*) dapat didefinisikan sebagai aset yang tidak bisa dilihat secara kasat mata atau aset keuangan, namun tetap dapat dimiliki sebagai aset yang dapat digunakan perusahaan di masa mendatang untuk diperjualbelikan (*Organization for Economic Co-operation and Development / OECD, 2017*). Aset tidak berwujud perlu dipertimbangkan dalam pengukuran *transfer pricing* pada perusahaan multinasional supaya perusahaan dapat mengatribusikan alokasi laba secara wajar sesuai dengan kontribusi masing - masing perusahaan afiliasi yang sama pada grup perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional dapat melakukan *transfer pricing* melalui *intangible asset*, contohnya terkait pendapatan royalti. Perusahaan induk yang terdapat di negara yang menerapkan tarif pajak tinggi dapat memberikan lisensi kepada anak perusahaannya di negara yang menerapkan tarif pajak rendah untuk memproduksi barang yang akan mereka jual, lalu perusahaan anak tersebut akan menjual barang yang telah diproduksi pada anak perusahaan lainnya yang terdapat di yurisdiksi pajak tinggi. Adanya kegiatan memberikan lisensi kepada anak perusahaan di yurisdiksi pajak rendah mengindikasikan adanya penghindaran pajak di perusahaan induk. Seharusnya dengan

adanya kegiatan pemberian lisensi kepada anak perusahaan maka perusahaan diwajibkan membayar royalti pada negara di perusahaan induk.

Pembayaran royalti berdampak pada pajak penghasilan, di Indonesia pembayaran royalti diatur dalam PPh pasal 23, tarif pajak yang dikenakan atas royalti sebesar 15%. Perusahaan yang membeli merk dagang / mempergunakan merk dagang atau membeli hak paten / mempergunakan hak paten diwajibkan membayarkan royalti kepada WP yang memiliki merk dagang. Dalam penelitian (Grubert, 2003) Aset tidak berwujud digunakan untuk relokasi laba dengan menggunakan skema *transfer pricing*. Menurut (Weichenrieder 2009) dan (Dischinger dan Riedel 2010) struktur kepemilikan anak perusahaan dan lokasi perusahaan induk terbukti berpengaruh terhadap perilaku pemindahan keuntungan. Peraturan yang berlaku pada yurisdiksi perusahaan induk juga menjadi faktor lain yang berpengaruh terhadap pengalihan keuntungan. Pada negara yang tidak menerapkan regulasi *transfer pricing* atau lemah dalam penegakan Prinsip *Arm's Length Principle* berpotensi menjadi celah bagi perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba yang didapatkannya. Sifat dari *intangible asset* yang tidak berwujud membuat alokasi dan penetapan *transfer pricing* pada aset ini sulit ditentukan sehingga hal ini membuka peluang bagi perusahaan multinasional untuk meminimalisir beban pajaknya.

Pada tahun 2017 OECD telah mengeluarkan pedoman aset tidak berwujud dalam *Transfer Pricing Guidelines* (TPG). TPG dirilis untuk dijadikan pedoman bagi perusahaan multinasional untuk menentukan harga wajar yang tepat atas *intangible assets* sesuai dengan nilai pembentukan perusahaan multinasional. TPG juga menjelaskan risiko yang timbul dari pengembangan, peningkatan, perawatan, perlindungan, dan eksploitasi terhadap aset tidak berwujud. Di Indonesia peraturan yang mengatur pajak yang boleh dikreditkan dari luar negeri terdapat pada PPh pasal 24 tentang peraturan yang mengatur hak wajib pajak yang memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Peraturan ini dimaksudkan agar WP tidak membayar pajak ganda, tetapi hal ini justru dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi pajak terutangnya di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan multinasional yang

belum menerapkan TPG. Perusahaan multinasional lebih memilih mentransfer laba yang didapatkan ke bentuk aset di yurisdiksi yang tidak menerapkan TPG. Penelitian (Waworuntu & Hadisaputra, 2016) menyatakan bahwa *intangible assets* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan pada penelitian (Beer & Loeprick, 2015) menyatakan bahwa aset tidak berwujud pada anak perusahaan berpengaruh pada pemindahan laba perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa *transfer pricing* merupakan sesuatu yang perlu diteliti lebih lanjut mengenai faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan tindakan tersebut, karena tindakan *transfer pricing* akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Terkait penelitian sebelumnya yang membahas *transfer pricing* menunjukkan hasil yang inkonsisten dimana terdapat perbedaan hasil dari variabel – variabel yang diteliti terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hasil tersebut dengan menggunakan variabel perencanaan pajak, *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan *intangible assets*. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jafri dan Mustikasari tahun 2018. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel *debt covenant*, selain itu perbedaan juga terletak pada pengukuran variabel perencanaan pajak dimana dalam penelitian ini ukuran yang akan dipakai yaitu *related party transaction asset and liabilities*, pada variabel *tunneling incentive* pengukuran yang dipakai yaitu *interest to EBITDA ratio*. pada penelitian ini ditambahkan variabel perencanaan pajak sebagai variabel dependennya. Perbedaan juga terletak objek yang akan diteliti yaitu perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta periode pengamatan yaitu tahun 2017-2019. Dengan demikian penelitian ini memiliki maksud untuk menganalisis perencanaan pajak, *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan *intangible assets* terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

I.2. Perumusan Masalah

Berikut perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Apakah perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap keputusan melaksanakan *transfer pricing*?
2. Apakah *tunneling incentive* memiliki pengaruh terhadap keputusan melaksanakan *transfer pricing*?
3. Apakah *debt covenant* memiliki pengaruh terhadap keputusan melaksanakan *transfer pricing*?
4. Apakah *intangible assets* memiliki pengaruh terhadap keputusan melaksanakan *transfer pricing*?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, dan perumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai:

1. Untuk menganalisa pengaruh perencanaan pajak terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*
2. Untuk menganalisa pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*
3. Untuk menganalisa pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*
4. Untuk menganalisa pengaruh *intangible assets* terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*

I.4. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pandangan mengenai pelaksanaan *transfer pricing* serta faktor – faktor yang dapat mempengaruhinya, dan teori keagenan yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan

Merry Ratnasari, 2021

Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant, dan Intangible Asset terhadap Transfer Pricing

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

bagaimana mengurangi adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agen* dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1). Bagi DJP

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atas analisis laporan keuangan yang berkaitan dengan bagaimana perencanaan pajak, *tunneling incentive*, *debt covenant*, *intangible assets* dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, serta diharapkan dapat memberikan gambaran kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagaimana perencanaan pajak, *tunneling incentive*, dan *debt covenant* dapat mempengaruhi atau tidak mempengaruhi perusahaan petambangan untuk melakukan tindakan *transfer pricing*.

2). Bagi Investor

Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat digunakan para investor untuk memahami faktor - faktor yang mempengaruhi manajemen perusahaan untuk melakukan kegiatan *transfer pricing* sehingga dapat membantu investor dalam mengontrol keputusan finansial agar terhindar dari pelanggaran pajak yang dapat merugikan investor.

3). Bagi Manajemen Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana untuk menambah informasi terkait faktor - faktor yang mendorong kebijakan manajemen dalam mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan.